



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang memuat visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar APIP memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
8. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
9. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
11. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau



norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan dokumen yang ditetapkan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

BAB II INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

- A. Kedudukan
- B. Visi dan Misi
- C. Nilai-nilai
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Tujuan dan Sasaran

BAB III APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- A. Kode Etik Dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
- B. Persyaratan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah
- C. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah



PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan Intern dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Intern merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Kabupaten Tulungagung dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Tulungagung selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah :

1. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;



2. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Internisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
4. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.



BAB II INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Daerah adalah " **Terwujudnya pengawasan sebagai pilar membangun aparatur pemerintahan yang berkualitas dalam pelaksanaan *good governance* dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung** "

Misi Inspektorat Daerah adalah:

1. mewujudkan terselenggaranya Manajemen Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel;
2. meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan.

C. Nilai-Nilai

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan ketiga, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan

kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

D. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tulungagung mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. meningkatkan kapabilitas SDM aparatur pengawasan.

Sasaran :

1. meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah;
2. meningkatnya tertib pengelolaan keuangan desa;
3. meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.



BAB III

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. Kode Etik Dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

1. Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
2. Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Permendagri 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kode etik sebagaimana Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

B. Persyaratan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah

Persyaratan auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia untuk Auditor dan wajib mematuhi kode etik sebagaimana Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah untuk Pejabat Pengawas Pemerintah dan Permendagri 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

C. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor Dan Pejabat Pengawas Pemerintah

1. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan



obyektivitas auditor;

2. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.



BAB IV
RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Tulungagung

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Tulungagung mencakup adalah :

1. Audit /Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
4. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
5. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
6. Audit/Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
7. Audit/Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;
8. Audit/Pemeriksaan Tujuan Tertentu Perangkat Daerah;
9. review terhadap laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. evaluasi terhadap Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
13. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Tulungagung

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten Tulungagung memiliki kewenangan untuk :

1. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah



Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa sesuai PKPT maupun non PKPT;

3. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
4. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tersebut pada angka 3 sesuai ketentuan Perundang-undangan;
5. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Tulungagung

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tulungagung bertanggung jawab untuk:

1. meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
3. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola *good governance* melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;



7. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan Perundang-undangan.

D. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tulungagung dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Inspektorat Propinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Lembaga Penegak Hukum;
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

1) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Auditi

Mencakup Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung :

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;

- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi;
- i. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Inspektorat Propinsi :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.

3) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.

4) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Kementerian Dalam Negeri :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;



- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementrian :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- d. melakukan *joint* audit.

7) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur;
- f. melakukan *joint* audit.

8) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Penegak Hukum

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan point (a).

BAB V PENUTUP

Demikian Piagam Pengawasan Intern ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

60